



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
5. Bupati adalah Bupati di Provinsi Papua Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
8. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan yang selanjutnya disebut UPT Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kepala UPT Pendapatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
16. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
18. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

20. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
21. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi dan/atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
23. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
24. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
25. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
26. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
27. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
28. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
29. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
30. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
31. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
35. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SPKPKB adalah surat pemberitahuan yang disampaikan kepada wajib pajak yang memuat informasi kewajiban pajak yang harus dilunasi sebelum masa pajak berakhir.
36. SPOPD yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
38. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ.
39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
40. Tanda bukti pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti setoran kewajiban pembayaran pajak yang telah divalidasi.
41. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.
42. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah Dokumen yang dibuat dan digunakan sebagai bukti transaksi penyetoran hasil pemungutan Pajak Daerah oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu ke Rekening Kas Daerah
43. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menerima setoran penerimaan Pajak Daerah.
52. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran- lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
54. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

55. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
56. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
57. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
58. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
59. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
60. Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
61. Penghapusbukuan atau Penghapusan Bersyarat Piutang adalah tindakan administratif untuk menghapus piutang tanpa menghapus hak tagih.
62. Penghapustagihan atau Penghapusan Mutlak Piutang adalah tindakan menghapus piutang yang tidak dapat diselesaikan.
63. Dokumen Lain Yang Dipersamakan adalah dokumen pengganti SPOPD/SKPD/STPD/TBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dokumen elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain yang teregistrasi oleh sistem informasi.
64. Keadaan Kahar adalah kejadian yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia meliputi bencana alam, kebakaran, kerusakan massal atau huru-hara, wabah penyakit, dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
65. Kantor Bersama SAMSAT, yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

BAB II Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Pajak Daerah terdiri dari:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.

BAB III PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 3

Kepala Badan melakukan pemungutan Pajak Daerah dalam hal:

- a. pendaftaran dan pendataan Pajak;
- b. penetapan besaran Pajak terutang;
- c. pemeriksaan Pajak;
- d. penagihan Pajak; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diatur secara khusus dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua PKB

Paragraf 1

Pendaftaran dan Pendataan PKB

Pasal 4

- (1) Wajib PKB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PKB diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan.

- (3) Setiap Wajib PKB wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;
 - b. Nomor Induk Kependudukan(NIK)/Nomor Induk Berusaha (NIB), nomor telepon dan alamat surat elektronik;
 - c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
 - d. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. harga perolehan;
 - f. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - g. gandengan dan jumlah sumbu.
- (5) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan melalui UPT Pendapatan paling lambat :
 - a. 30 (tiga puluh) hari kerja, dengan ketentuan :
 - 1. kendaraan baru yang berasal dari dealer/sub dealer dihitung sejak tanggal faktur.
 - 2. kendaraan mutasi masuk dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
 - b. sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan bermotor bukan baru atau daftar ulang;
 - c. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan objek dan subjek Pajak, meliputi :
 - 1. kendaraan bermotor yang berasal dari penjualan kendaraan bermotor (*dump*) milik pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri, dihitung sejak tanggal tanggal kuitansi pelunasan.
 - 2. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang Negara dihitung sejak tanggal keputusan lelang atau kuitansi pelunasan.
 - 3. kendaraan bermotor yang berubah bentuk/fungsi/ganti mesin, dihitung sejak tanggal perubahan bentuk/fungsi atau tanggal kuitansi pembelian mesin.
 - 4. kendaraan bermotor hibah dihitung sejak tanggal hibah.
 - 5. kendaraan bermotor waris dihitung sejak tanggal surat keterangan ahli waris.
 - 6. kendaraan bermotor yang berganti kepemilikan akibat jual beli, dihitung sejak tanggal kuitansi pelunasan.
 - d. 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak Kendaraan Bermotor berada di Daerah dengan maksud untuk dipakai secara tetap di Daerah.

- (6) Sebelum melakukan pendaftaran kendaraan baru, Wajib Pajak harus melunasi PKB atas kendaraan yang telah dimiliki sebelumnya berdasarkan hasil konfirmasi status kendaraan.
- (7) Pendaftaran perubahan fungsi kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan bermotor angkutan umum harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan/atau izin trayek.
- (8) Dalam hal jatuh tempo pendaftaran objek pajak bertepatan dengan hari libur, maka SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan disampaikan paling lambat satu hari kerja setelah hari libur.
- (9) Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal diantaranya kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPT Pendapatan dan Instansi terkait pada SAMSAT.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan pendaftaran mutasi kendaraan bermotor keluar Daerah, dipersyaratkan melengkapi bukti pelunasan PKB berupa surat keterangan fiskal.
- (2) Surat keterangan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila wajib pajak telah melunasi PKB dengan masa berlaku/jatuh tempo paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung mulai pendaftaran mutasi.
- (3) Besaran PKB untuk pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan masa pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan dihitung secara proporsional per bulan.

Pasal 6

- (1) Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar Daerah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut berada di Daerah wajib mendaftarkan dan/atau melaporkan kendaraannya di UPT Pendapatan.
- (2) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal tiba yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib PKB dan objek PKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek PKB dan/atau Wajib PKB, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan dokumen SPKPKB dan/atau secara elektronik.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua dan seterusnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan SPKPKB 14 (empat belas) hari sebelum akhir masa pajak dalam bentuk surat dan/atau elektronik.
- (2) Pengiriman SPKPKB dapat disampaikan melalui pihak ketiga.

Paragraf 2

Masa Pajak dan Saat Terutang PKB

Pasal 9

- (1) Masa pajak PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (3) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa.

Paragraf 3

Penetapan PKB

Pasal 10

- (1) PKB terutang ditetapkan dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik atas PKB terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal menetapkan PKB, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk SKKP atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (4) PKB terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan PKB terutang dalam SKKP atau bentuk lain yang dipersamakan dihitung untuk 12 (dua belas) bulan terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Paragraf 4
Pembayaran dan Penyetoran PKB

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pembayaran PKB terutang adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan SKKP atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) SKKP atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana ayat (1) dapat disampaikan kepada wajib pajak dalam bentuk fisik maupun elektronik.
- (3) Pembayaran PKB dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (4) Pembayaran PKB dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Sebagai bukti pelunasan kewajiban pembayaran PKB, diterbitkan TBPKP atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) TBPKP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana ayat (5) dapat disampaikan kepada wajib pajak dalam bentuk fisik maupun elektronik.

Pasal 12

- (1) Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke rekening Kas Daerah sesuai ketentuan perundangundangan.
- (3) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran.
- (4) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, keterbatasan pelayanan jasa keuangan, dan keadaan kahar serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari.
- (5) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak terkait.

Paragraf 5
Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PKB terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Ketiga
BBNKB

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan BBNKB

Pasal 14

- (1) Wajib BBNKB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib BBNKB diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (4) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor Induk Berusaha (NIB), nomor telepon dan alamat surat elektronik;
 - c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
 - d. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. harga perolehan;
 - f. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - g. gandengan dan jumlah sumbu.

Pasal 15

- (1) SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk BBNKB disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dengan ketentuan:
 - a. kendaraan bermotor baru yang berasal dari dealer/sub dealer, dihitung sejak tanggal faktur;
 - b. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI, yang belum pernah membayar BBNKB, dihitung sejak Keputusan Risalah Lelang;

c. kendaraan...../15

- c. kendaraan bermotor yang berasal dari penjualan kendaraan bermotor (*dump*) milik pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI, yang belum pernah membayar BBNKB, dihitung sejak tanggal surat bukti pelunasan.
- (2) Pendaftaran BBNKB didasarkan pada faktur, kuitansi dan identitas diri wajib pajak yang sah.
- (3) Dalam hal jatuh tempo pendaftaran objek pajak bertepatan dengan hari libur, maka SPOPD disampaikan paling lambat satu hari kerja setelah hari libur.
- (4) Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah melalui UPT Pendapatan dan instansi terkait pada SAMSAT atau sebutan lain.

Paragraf 2
Saat Terutang BBNKB

Pasal 16

Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3
Penetapan BBNKB

- Pasal 17
- (1) BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2) Dalam hal menetapkan BBNKB, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk SKKP atau bentuk lain yang dipersamakan.
 - (3) SKKP diterbitkan berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud pasal (15) ayat (1) dapat berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka ditetapkan dalam satu SKKP.

Paragraf 4
Pembayaran dan Penyetoran BBNKB

- Pasal 18
- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan saat pendaftaran.
 - (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran BBNKB yang terutang berdasarkan SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
 - (3) Pembayaran dilakukan di UPT Pendapatan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

- (4) Pembayaran BBNKB dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (5) Sebagai bukti pelunasan kewajiban pembayaran BBNKB, diterbitkan TBP KP atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu TBP KP.
- (7) TBP KP dapat disampaikan kepada wajib pajak dalam bentuk dokumen cetakan atau elektronik.

Paragraf 5
Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok BBNKB terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Keempat
PAB

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan PAB

Pasal 20

- (1) Wajib PAB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PAB diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Setiap Wajib PAB wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;
 - b. Nomor Induk Kependudukan, Nomor Induk Berusaha, nomor telepon dan alamat surat elektronik;
 - c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
 - d. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. harga perolehan;
 - f. nomor rangka/nomor seri alat Berat atau identitas lainnya;
 - g. jenis, merek, model, dan tahun pembuatan.
- (5) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PAB disampaikan kepada Kepala Badan melalui UPT Pendapatan paling lambat :
- a. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal faktur/invoice/dokumen yang dipersamakan bagi Alat Berat baru;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pelunasan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan bagi Alat Berat dari luar Daerah.
 - c. sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak PAB untuk Alat Berat yang telah terdaftar di daerah.
- (5) Dalam hal jatuh tempo pendaftaran objek pajak bertepatan dengan hari libur, maka SPOPD disampaikan paling lambat satu hari kerja setelah hari libur.
- (6) Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal diantaranya kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPT Pendapatan dan Instansi terkait pada Samsat.

Pasal 21

- (1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib PAB dan objek PAB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek PAB dan/atau Wajib PAB, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam wilayah Daerah.
- (3) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi Alat Berat, Kepala Badan dapat memperoleh informasi data penjualan dari penyalur Alat Berat.

Paragraf 2
Klasifikasi Alat Berat

Pasal 22

(1) Klasifikasi alat berat terdiri dari:

- a. Alat pengolahan lahan yang digunakan untuk membuka lahan dan/atau mengupas lapisan tanah, termasuk tapi tidak terbatas pada jenis:
 1. *Buldozer/Dozer* dengan berbagai model pengeruk (*blade*);
 2. *Crawler Buldozer*;
 3. *Wheel Buldozer*;
 4. *Mini Buldozer*;
 5. *Scraper*;
 6. *Motor Grader*;
 7. *Snow-plough / Snow-blower*;
 8. Traktor.
- b. Alat penggali yang digunakan untuk menggali material dan/atau memindahkan material ke alat angkut lain, termasuk tapi tidak terbatas pada jenis:
 1. *Excavator/Mechanical Shovel/Power Shovel*;
 2. *Crawler Excavator*;
 3. *Wheel Excavator*;
 4. *Hydraulic shovel*;
 5. *Long Reach Excavator*;
 6. *Backhoe Excavator/Backhoe Loader*;
 7. *Dragline*;
 8. *Bucket-wheel Excavator*;
 9. *Dredger*;
 10. *Backhoe/Pull Shovel*;
 11. *Clamshell*.
- c. Alat pemindahan yang digunakan untuk memindahkan material secara horisontal dan vertikal dalam jarak dekat maupun jarak jauh, termasuk tapi tidak terbatas pada jenis:
 1. *Dump Truck* dengan berbagai ukuran dan kapasitas;
 2. *Forklift*;
 3. *Self-propelled Truck*;
 4. *Logging Truck*;
 5. *Forwarder*;
 6. *Wheel Loader / Front End Loader*;
 7. *Skid Steer Loader*;
 8. *Compact Track Loader*;
 9. *Mini Loader*;
 10. *Crane*;
 11. *Tower Crane*;
 12. *Mobile Crane / Truck Crane*;
 13. *Crawler Crane*;
 14. *Hydraulic Crane*;
 15. *Hoist Crane/Overhead Crane*;
 16. *Floating Crane*;
 17. *Derek Kapal/ Ship Crane/ Ship Derrick*;
 18. *Shore Crane*;
 19. *Gantry Crane*;

20. *Pedestal Jib Crane;*
 21. *Straddel Carrier;*
 22. *Log Loader.*
 - d. Alat pemadatan yang digunakan untuk tanah atau lahan, termasuk tapi tidak terbatas pada jenis:
 1. *Single Drum Roller;*
 2. *Three Wheel Roller;*
 3. *Tandem Roller/Stoom Walls;*
 4. *Vibration Roller;*
 5. *Mesh Grid Roller;*
 6. *Segment Roller/ Sheep Foot Tire Roller;*
 7. *Pneumatic Tired Roller;*
 8. *Trench Roller;*
 9. *Sports-ground Roller;*
 10. *Refuse Compactors.*
 - e. Alat pemroses material yang digunakan untuk mengolah material, termasuk tapi tidak terbatas pada jenis:
 1. *Batching Plant;*
 2. *Asphalt Mixing.*
 - f. Alat penempatan material akhir yang digunakan untuk menempatkan material sesuai kebutuhan, termasuk tapi tidak terbatas pada jenis:
 1. *Track Laying Machine;*
 2. *Belt Conveyor;*
 3. *Grading Machine;*
 4. *Asphalt Finisher/ Paver;*
 5. *Stabilizer and Recycler;*
 - g. Alat konstruksi yang digunakan untuk melaksanakan fungsi konstruksi, termasuk tapi tidak terbatas pada jenis:
 1. *Pile-driver;*
 2. *Pile-extractor;*
 3. *Drop Hammer;*
 4. *Vibratory Pile Driver;*
 5. *Hydraulic Breaker;*
 6. *Cold Milling;*
 7. *Pipe Layer;*
 - h. Alat berat yang digunakan pada berbagai sektor termasuk tapi tidak terbatas berupa mesin pertanian, perkebunan atau kehutanan untuk penyiapan atau kultivasi tanah, mesin tuai atau mesin tebah, termasuk pengepak jerami atau rumput makanan ternak, mesin pemotong rumput makanan ternak, mesin pemotong rumput atau rumput kering, mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu telur, buah atau produk pertanian lainnya.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada type, jenis, merk, dan lainnya.

Paragraf 3
Masa Pajak dan Saat Terutang PAB

Pasal 23

- (1) Masa pajak PAB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran alat berat.
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (3) PAB yang terutang dipungut di wilayah UPT Pendapatan tempat beroperasi Alat Berat.
- (4) Apabila terjadi pemindahan Alat Berat dalam Daerah, dan dari luar Daerah ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PAB berupa surat keterangan pelunasan Pajak atau dokumen yang dipersamakan.

Paragraf 4
Penetapan PAB

Pasal 24

- (1) PAB terutang ditetapkan dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik .
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik atas PAB terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan dan/atau diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkan.

Paragraf 5
Pembayaran dan Penyetoran PAB

Pasal 25

- (1) Jangka waktu pembayaran PAB terutang adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran PAB yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran PAB dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (4) Pembayaran PAB dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Sebagai bukti pelunasan kewajiban pembayaran PAB, diterbitkan TBP atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6
Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PAB terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Objek Pajak yang dimiliki dan/atau dikuasai sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Kelima
PBBKB

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan PBBKB

Pasal 27

- (1) Penyedia BBKB mendaftarkan diri kepada Kepala Badan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Penyedia BBKB diberikan NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungut Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 28

- (1) Surat Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) untuk PBBKB diajukan kepada Kepala Badan dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan sebagai Penyedia BBKB;
 - b. foto copy KTP pemohon untuk Penyedia BBKB perseorangan;
 - c. foto copy KTP Direktur/penanggungjawab untuk Penyedia BBKB badan;

- d. nomor induk berusaha untuk Penyedia BBKB badan;
 - e. akta pendirian perusahaan dari notaris untuk Penyedia BBKB badan;
 - f. tanda daftar perusahaan untuk Penyedia BBKB badan;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan atau badan; dan
 - h. Surat pengukuhan pengusaha kena Pajak untuk Penyedia BBKB badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan dan disetujui, selanjutnya ditetapkan penunjukan sebagai Penyedia BBKB melalui keputusan Kepala Badan.

Pasal 29

- (1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib PBBKB dan objek PBBKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek PBBKB dan/atau Wajib PBBKB, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibantu oleh Dinas Teknis atau instansi lainnya.

Paragraf 2

Masa Pajak dan Saat Terutang PBBKB

Pasal 30

- (1) Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.

Paragraf 3

Penghitungan PBBKB

Pasal 31

- (1) Besaran PBBKB yang terutang per liter dihitung dengan cara mengalikan Tarif PBBKB dengan dasar pengenaan PBBKB.
- (2) Dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.
- (3) Untuk jenis BBKB tertentu/subsidi dapat dilakukan penyesuaian tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Presiden.
- (4) Hasil Penghitungan nilai besaran Pokok PBBKB yang terutang per liternya dinyatakan dalam rupiah.

Paragraf 4
Pembayaran dan Penyetoran PBBKB

Pasal 32

- (1) PBBKB terutang harus dilunasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) Wajib Pajak PBBKB melakukan pembayaran atau penyetoran PBBKB yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran PBBKB dilakukan melalui Bank Persepsi.
- (4) Pembayaran PBBKB dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

Paragraf 5
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 33

- (1) Setiap Wajib Pajak PBBKB mengisi SPTPD yang memuat data volume penjualan bahan bakar, jumlah PBBKB yang disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak dan data pendukung lainnya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa PBBKB.

Paragraf 6
Pembetulan SPTPD

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan terhitung sejak tanggal penyampaian SPTPD.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Atas kurang...../24

- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 7
Penelitian SPTPD

Pasal 35

- (1) Kepala Badan melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Badan menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.

Paragraf 8
Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Keenam
PAP

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan PAP

Pasal 37

- (1) Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan di Daerah wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PAP diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Setiap Wajib PAP wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan melalui UPT Pendapatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (5) Dalam hal jatuh tempo pendaftaran objek pajak bertepatan dengan hari libur, maka SPOPD dokumen lain yang dipersamakan disampaikan paling lambat satu hari kerja setelah hari libur.
- (6) Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal diantaranya kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPT Pendapatan.

Pasal 38

- (1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib PAP atau kuasanya;

- b. alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik Wajib PAP;
 - c. jenis usaha;
 - d. jenis peruntukan Air Permukaan;
 - e. lokasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; dan
 - f. volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Data Objek dan Subjek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik.

Pasal 39

Kepala Badan melakukan pendataan Wajib PAP dan objek PAP untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek PAP dan/atau Wajib PAP, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Pasal 40

- (1) Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan diukur dengan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Meter air dan/atau alat ukur lainnya harus bersertifikat SNI.
- (4) Jarak pemasangan meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 5 (lima) meter dari pompa air
- (5) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Wajib Pajak.
- (6) Pemasangan meter air dan/atau alat ukur lainnya wajib dilaporkan kepada Kepala Badan.
- (7) Kepala Badan melakukan verifikasi pemasangan meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Pencatatan volume pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dilakukan setiap bulan oleh Wajib Pajak dan dilaporkan dengan Surat Pendaftaran Obyek Pajak.

Pasal 41

- (1) Dalam hal meter air dan/atau alat ukur lainnya tidak bersertifikat SNI atau meter air dan/atau alat ukur lainnya belum terpasang, maka volume air diperoleh dari perhitungan Dinas teknis.
- (2) Dalam hal meter air dan/atau alat ukur lainnya yang sudah terpasang dan dikemudian hari mengalami kerusakan/tidak berfungsi, maka volume air dihitung berdasarkan volume rata-rata penggunaan bulan terakhir untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Dalam hal meter air dan/atau alat ukur lainnya mengalami kerusakan/tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Wajib Pajak wajib melaporkan kepada UPT Pendapatan.
- (4) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak laporan kerusakan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meter air belum berfungsi maka dilakukan perhitungan volume air oleh Dinas teknis.

Paragraf 2

Masa Pajak dan Saat Terutang PAP

Pasal 42

- (1) Masa pajak PAP adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Paragraf 3

Penetapan PAP

Pasal 43

- (1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Kepala Badan menetapkan PAP dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah masa pajak berakhir.
- (4) Dalam hal volume air diperoleh dari perhitungan Dinas teknis, penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah laporan perhitungan teknis.
- (5) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan dan/atau diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan.

Paragraf 4

Pembayaran dan Penyetoran PAP

Pasal 44

- (1) PAP dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5).

(2) Pengiriman...../28

- (2) Pengiriman dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal dikirimkannya SKPD secara fisik dan/atau elektronik.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran PAP yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pembayaran PAP dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (5) Pembayaran PAP dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (6) Sebagai bukti pelunasan kewajiban pembayaran PAP, diterbitkan TBP atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5
Sanksi Administratif

Pasal 45

- (1) Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PAP terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Ketujuh
Pajak Rokok

Pasal 46

Tata cara pemungutan Pajak Rokok dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kepala Badan atas nama Gubernur melakukan rekonsiliasi data penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok dengan instansi pemerintah pusat yang berwenang dalam pemungutan, penerimaan, pemotongan dan penyetoran pajak rokok.
- (2) Dalam hal rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat selisih penyetoran Pajak Rokok ke rekening Kas Daerah, maka akan diperhitungkan pada penyetoran Pajak Rokok periode berikutnya.

Pasal 48

Kepala Badan atas nama Gubernur melakukan evaluasi dan pemantauan atas penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok.

Bagian Kedelapan
OPSEN MBLB

Paragraf 1

Saat terutang Opsen Pajak MBLB

Pasal 49

Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.

Paragraf 2

Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan

Pasal 50

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening Kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke rekening kas umum daerah Kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke rekening Kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 3

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 51

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.

- (5) Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Kesembilan
Pembulatan

Pasal 52

- (1) Untuk memudahkan dalam pembayaran pajak, dalam hal penghitungan penetapan pajak dibulatkan ke atas dalam ribuan rupiah penuh.
- (2) Pembulatan sebagaimana ayat (1) dilakukan setelah perhitungan akhir diperoleh.

Bagian Kesepuluh
NPWPD dan NOPD

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada Kepala Badan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan berlaku untuk seluruh Objek Pajak.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Badan secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (7) Penerbitan NPWPD dan/atau NOPD dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 54

- (1) Pemberian NOPD untuk PKB dan BBNKB dengan objek Pajak menggunakan nomor polisi dilakukan berdasarkan nomor registrasi kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap.
- (2) Pemberian NOPD untuk PKB dan BBNKB dengan objek Pajak tanpa nomor polisi, PAB dan PAP diatur sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) digit pertama merupakan kode Daerah;
 - b. 1 (satu) digit kedua merupakan kode jenis Pajak;

- c. 2 (dua) digit ketiga merupakan kode UPT Pendapatan;
 - d. 3 (tiga) digit keempat merupakan nomor urut Wajib Pajak; dan
 - e. 4 (empat) digit kelima merupakan nomor urut daftar.
- (3) Pemberian NOPD untuk PBBKB diatur sebagai berikut:
- a. 2 (dua) digit pertama merupakan kode Daerah;
 - b. 1 (satu) digit kedua merupakan kode jenis Pajak;
 - c. 2 (dua) digit ketiga merupakan kode UPT Pendapatan /wilayah;
 - d. 2 (dua) digit keempat merupakan nomor urut wajib Pajak/penyedia BBKB;
 - e. 2 (dua) digit kelima merupakan nomor urut konsumen/pengguna akhir;
 - f. 1 (satu) digit keenam merupakan kode jenis BBKB; dan
 - g. 2 (dua) digit ketujuh merupakan nomor urut daftar.
- (4) NOPD untuk PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Wajib Pajak dan/atau petugas pajak dipasang atau ditempelkan pada bagian Alat Berat yang dapat dilihat dengan jelas.
- (5) Wajib Pajak melaporkan pemasangan NOPD pada bagian Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Badan melalui UPT Pendapatan dengan melampirkan foto Alat Berat.
- (6) NOPD untuk PAB, PAP dan PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk dokumen tercetak dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah, Kepala Badan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kesebelas Pemeriksaan Pajak

Pasal 56

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 57

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua Belas
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 58

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan Pajak; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam pembukuan dan pemeriksaan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 59

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.

Pasal 60

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk PBBKB; dan
 - b. Kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Ketiga Belas
Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 61

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD PKB, BBNKB, PAB dan PAP dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk PBBKB dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat Belas
Penagihan Pajak

Pasal 62

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Kepala Badan melaksanakan Penagihan dengan kewenangan:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
- b. menerbitkan:
1. surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;

9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3), pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak dengan jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak terbitnya Surat Teguran.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 65

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 66

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Besaran minimal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Kepala Badan mengajukan izin pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (5) Kepala Badan menerbitkan surat perintah penyanderaan setelah menerima izin penyanderaan dari Gubernur.
- (6) Jangka waktu penyanderaan diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan atau dititipkan dalam tempat penyanderaan.
- (7) Tempat penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tempat pengekangan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Bagian Keenam Belas
Penghapusan Piutang PKB, BBNKB DAN PAP

Pasal 68

- (1) Gubernur dapat menghapuskan Piutang Pajak terhadap:
 - a. Piutang Pajak yang Kedaluwarsa; dan/atau
 - b. Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi piutang:
 - a. pokok Pajak yang terutang; dan
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (3) Piutang Pajak yang Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah piutang yang dalam hal hak untuk melakukan penagihan Pajak terutangnya telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak.

- (4) Kedaluwarsa Penagihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa.
- (5) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disebabkan antara lain:
 - a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Objek Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. Objek Pajak beralih fungsi menjadi bukan Objek Pajak; atau
 - d. Objek Pajak musnah disebabkan karena keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, kerusakan massal atau huru-hara dan bencana lainnya;
 - e. Objek Pajak rusak berat dan tidak mungkin difungsikan kembali; dan
 - f. Sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Tata Cara Penghapusan Piutang PKB, BBNKB DAN PAP

Pasal 69

Penghapusan piutang PKB, BBNKB dan PAP dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. piutang pajak yang tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
- b. piutang pajak yang tercantum dalam daftar nominatif hasil penelusuran dan/atau pendataan terhadap piutang PKB, dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun elektronik.

Pasal 70

- (1) Penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan terhadap piutang PKB dan BBNKB sebagai berikut:

1. wajib PKB meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil di daerah Kabupaten atau paling kurang dari lurah setempat;
2. subjek maupun objek pajak berpindah alamat dan tidak ditemukan dengan dibuktikan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang divalidasi oleh pengurus RT/RW/Kelurahan setempat;

3. subjek pajak merasa tidak memiliki objek pajak berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Badan;
 4. objek pajak ditarik oleh lembaga/ perusahaan pembiayaan berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Badan dan/atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada UPT Pendapatan maupun melalui sarana berbasis teknologi informasi;
 5. objek pajak sudah beralih kepemilikan berdasarkan hasil penelusuran oleh petugas yang ditunjuk Badan dan/atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada UPT Pendapatan dan/atau melalui sarana berbasis teknologi informasi; dan
 6. objek pajak beralih fungsi menjadi bukan Objek Pajak yang dikeluarkan instansi berwenang;
 7. objek pajak hilang, tidak dilaporkan kepada aparaturnya berdasarkan hasil penelusuran oleh petugas yang ditunjuk Badan dan/atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada UPT Pendapatan maupun melalui sarana berbasis teknologi informasi.
- b. penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan terhadap piutang PKB, BBNKB, dan PAP sebagai berikut:
1. wajib pajak perorangan PAP meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil di daerah Kabupaten atau paling kurang dari lurah setempat;
 2. wajib pajak yang berbentuk badan usaha dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan keputusan pengadilan negeri setempat dan dari hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/ atau pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau likuidator atau kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh berita acara pengecekan lokasi oleh tim yang ditunjuk oleh Badan dengan disertai saksi paling sedikit dari pemerintah kelurahan setempat;

3. objek PKB rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Badan, laporan instansi berwenang dan/atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada UPT Pendapatan maupun melalui sarana yang berbasis teknologi informasi dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
 4. objek pajak musnah disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan bencana lainnya berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Badan dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
 5. pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 6. duplikasi data atau data yang tidak lengkap subjek dan objek pajak yang tercatat pada basis data, berdasarkan hasil penelitian dan inventarisasi secara elektronik;
 7. hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali dalam hal wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; dan
 8. sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan piutang pajak dengan alasan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6, dilakukan berdasarkan usulan Kepala Badan kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diusulkan dalam hal piutang pajak tercantum dalam SKPD dan STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdata dalam laporan keuangan daerah.

Paragraf 2

Perencanaan Penghapusan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP

Pasal 71

Perencanaan penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP meliputi:

- a. inventarisasi objek dan subjek piutang PKB, BBNKB, dan PAP berdasarkan basis data;
- b. identifikasi dan verifikasi lapangan terhadap data piutang PKB, BBNKB, dan PAP berdasarkan basis data; dan

- c. penyiapan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi.

Pasal 72

Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi piutang PKB, BBNKB, dan PAP berdasarkan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. wajib dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelusuran setempat oleh UPT Pendapatan terhadap keadaan wajib pajak atau piutang PKB, BBNKB, dan PAP yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. laporan hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran setempat oleh UPT Pendapatan harus menjelaskan keadaan wajib pajak piutang PKB, BBNKB, dan PAP yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besaran piutang PKB, BBNKB, dan PAP yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan;
- c. berdasarkan laporan hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran setempat, UPT Pendapatan menyusun daftar usulan penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak piutang PKB, BBNKB, dan PAP untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan; dan
- d. Gubernur menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP berdasarkan daftar usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Paragraf 3

Daftar Usulan Penghapusan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP

Pasal 73

- (1) Penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP dilaksanakan berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib pajak penanggung pajak;
 - b. alamat wajib pajak penanggung pajak;
 - c. jenis pajak;
 - d. tahun pajak;
 - e. tanggal dan nomor penetapan pajak;
 - f. jumlah pokok pajak yang akan dihapuskan; dan
 - g. jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan; dan alasan dihapuskan.

Pasal 74

- (1) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, disusun berdasarkan hasil penelitian administratif yang dimuat dalam berita acara hasil penelitian.

- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi objek dan subjek piutang pajak berdasarkan basis data;
 - b. identifikasi dan verifikasi data piutang pajak; dan
 - c. evaluasi kondisi wajib pajak, objek pajak, dan piutang pajak untuk menentukan besaran penghapusan piutang pajak.
- (3) Untuk melaksanakan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Badan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Penghapusan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP

Pasal 75

- (1) Penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP dilakukan terhadap besaran ketetapan PKB, BBNKB, dan PAP sebagaimana tercantum dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Format Surat Usulan Penghapusan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5

Penetapan Penghapusan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP

Pasal 76

- (1) Besaran jumlah penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d, paling besar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP dengan nilai lebih besar dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) harus mendapatkan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk duplikasi data atau data yang tidak lengkap subjek dan objek pajak yang tercatat pada basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b angka 6.
- (4) Pelaksanaan penghapusan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP, dilaksanakan melalui aplikasi secara otomatis.

Paragraf 6

Penghapustagihan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP

Pasal 77

- (1) UPT Pendapatan menghapus pencatatan piutang PKB, BBNKB, dan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dari basis data daftar tagihan.
- (2) Kepala Badan mengusulkan penghapusbukuan dari Neraca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 78

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak dapat terjadi karena:
 - a. kesalahan pengisian data objek dan/atau subjek Pajak;
 - b. kesalahan penetapan pajak;
 - c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek Pajak yang sama;
 - d. pengalihan status kendaraan bermotor dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum;
 - e. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi Pajak;
 - f. diterimanya permohonan keberatan; atau
 - g. diterimanya permohonan banding atau putusan peninjauan kembali.
- (2) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atau kompensasi kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (3) Gubernur atau Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur atau Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian atau kompensasi pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan untuk masa Pajak berikutnya dari objek Pajak yang sama.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (7) Berdasarkan SKPDLB, Gubernur atau Kepala Badan menerbitkan surat keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) penetapannya oleh:
 - a. Gubernur untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan nilai akumulatif lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kepala Badan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan nilai akumulatif sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (10) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua bulan) sejak diterbitkan SKPDLB, Wajib Pajak menerima imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (11) Hak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pembayaran pajak.

Bagian Ketujuh Belas
Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan
Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau
Sanksi Pajak

Pasal 79

- (1) Gubernur atau Kepala Badan dapat memberikan insentif Pajak berupa keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dapat diberikan atas dasar:
 - a. Kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Permohonan Wajib Pajak.
- (3) Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan untuk :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lain yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.
 - c. Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.

- (5) Pemberian insentif Pajak kepada pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif Pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (7) Pemberian insentif Pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Paragraf 1

Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Atas Pokokdan/atau Sanksi Pajak

Pasal 80

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan bukti pendukung yang menyatakan kebenaran alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (3) Surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Pajak.
- (4) Kepala Badan melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak.

Pasal 81

- (1) Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gubernur untuk nilai akumulatif lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kepala Badan untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Kepala Badan hanya dapat memberikan penetapan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas sanksi Pajak.
- (3) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penjumlahan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak yang ditetapkan untuk setiap Wajib Pajak dalam 1 (satu) kali permohonan.

- (4) Penetapan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Kepala Badan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 2

Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 82

- (1) Gubernur dapat menetapkan penundaan pembayaran Pajak berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran atas permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar penetapan penundaan pembayaran Pajak.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Pasal 83

- (1) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui...../48

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedelapan Belas Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (6) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (8) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).

Pasal 85

- (1) Gubernur harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (7).
- (4) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 86

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Atas persetujuan wajib pajak, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kompensasi sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat (5).

- (4) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Atas persetujuan wajib pajak, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kompensasi sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat (5).
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesembilan Belas
Gugatan Pajak

Pasal 89

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan diajukan ke badan peradilan pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 90

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur menunjuk Kepala Badan untuk melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menunjuk Kepala Badan untuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan...../52

- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB IV OPSEN

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 91

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB.Pemerintah Daerah bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif opsen dengan besaran Pokok PKB dan Pokok BBNKB terutang.
- (4) Pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Bagian Kedua Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 92

- (1) Besaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang berdasarkan SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB.
- (4) Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB langsung masuk ke Kas Daerah Kabupaten, sedangkan pembayaran PKB dan BBNKB langsung masuk ke Kas Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 93

- (1) Dalam hal wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB kepada Gubernur melalui Kepala Badan yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, dan/atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke RKUD paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya SKPDLB.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati belum mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB, maka Gubernur melakukan pemotongan melalui Dana Bagi Hasil Pajak.
- (7) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan Berita Acara Hasil rekonsiliasi antara BPPKAD Provinsi dengan BAPENDA Kabupaten.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SINERGI PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 94

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelayanan pemungutan Pajak dan Opsen Pajak;
 - b. penanganan piutang Pajak dan Opsen Pajak;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak;
 - d. optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak dan Opsen Pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak;
 - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - g. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektivitas pemungutan Pajak dan Opsen Pajak;
 - h. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - i. pertukaran data dan informasi; dan
 - j. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur pemerintahan, aparat penegak hukum, badan hukum, masyarakat dan/atau unsur lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.

Pasal 95

Pengalokasian anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 96

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pertukaran...../55

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 97

- (1) Untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak, Kepala Badan dapat melakukan kerja sama dengan instansi/unit kerja/pihak terkait untuk mewajibkan pelunasan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebelum wajib Pajak:
- a. mengajukan proses perizinan dan/atau rekomendasi atas kegiatan usaha yang akan dilakukannya;
 - b. melakukan pengisian bahan bakar minyak yang mendapat subsidi dari pemerintah dan/atau BUMN/Instansi lainnya;
 - c. melakukan pengujian kendaraan bermotor,
 - d. mengajukan kredit pembelian kendaraan dan atau kredit lainnya;
 - e. menyelesaikan pembayaran tilang elektronik kendaraan bermotor;
 - f. menjadikan kendaraannya sebagai jaminan kredit;
 - g. melakukan pencairan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - h. mendapatkan layanan publik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

- (2) Jenis-jenis kegiatan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju dan/atau menerima penawaran kerja sama dari pihak yang menawarkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Gubernur bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Ketiga

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik Dalam Pemungutan Pajak

Pasal 99

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat menghimpun data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- (3) Penghimpunan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI REKONSILIASI PAJAK

Pasal 100

- (1) Gubernur, Bupati dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB serta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB VII BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 101

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah provinsi ke kas daerah Kabupaten.
- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai tata cara Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai PKB dan BBNKB termasuk sanksi administratifnya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Hal-hal teknis administratif yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 104

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 November 2024

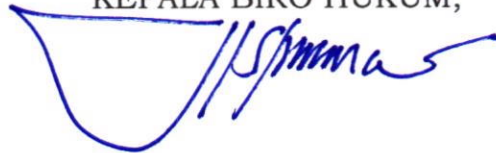
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 20 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yulius Manurung', is written over a blue ink stamp that resembles a stylized 'U' or a signature.

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

A. BENTUK SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

1. SPOPD PKB dan BBN-KB (DENGAN NO POLISI)

SURAT PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR		No.
A. IDENTITAS PEMILIK		
1. Nama lengkap pemilik / Badan :		
2. Kebangsaan :		
3. Status Kepemilikan :		
4. NIK/NIB : <diisi NIK jika Perorangan, NIB jika Badan Usaha>		
5. Alamat :		
RT/RW :		
Kel / Desa :		
Distrik :		
6. No. HP :		
7. e-mail :		
8. Keterangan Ijin Menetap Sementara (KIMS) :		
B. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR		
1. No. Polisi :		13. Jumlah Sumbu/As/Roda :
2. Merek / Type :		14. JBB/ Jumlah Penumpang :
3. Jenis kendaraan :		15. Bahan Bakar *) :
4. Thn Pembuatan :		☐ Bensin ☐ Campur ☐ Solar
5. Isi Cilynder / HP :		☐ Gas ☐ Listrik ☐ Lain-lain
6. Warna :		16. Type Mesin :
7. No. Rangka :		17. Kemudi :
8. No. Mesin :		18. Jumlah Pintu :
9. Warna TNKB :		19. Negara Asal :
10. No. BPKB / Register :		
11. Kode Lokasi :		
12. Penggunaan / Fungsi :		
C. JENIS PENDAFTARAN		
1. ☐ Pendaftaran Baru		4. ☐ Pendaftaran Mutasi
2. ☐ Pengesahan Tiap Tahun		5. ☐ Pendaftaran Khusus
3. ☐ Perpanjangan STNK 5 Tahun		6. ☐ STNK Khusus / Rahasia
D. DATA KEPEMILIKAN		
1. Dasar Penyerahan : ☐ Jual Beli ☐ Lelang Negara ☐ Hibah ☐ Warisan ☐ Dump		
2. Jenis Perubahan : ☐ Rubah bentuk ☐ Ganti mesin ☐ Lain-lain		
3. Tanggal Penyerahan :		
4. Tanggal Faktur / Kwitansi :		
E. LAIN-LAIN		
1. Cara import :		8. Sertifikat NIK :
2. Tanggal import :		9. No. Sertifikat Uji Type :
3. Nomor Surat :		10. No. Register Uji Type :
4. Pelabuhan :		11. No. Buku Uji Berkala :
5. No. PIB :		12. No. Tanda Uji Berkala :
6. No. Formulir A/B/C :		13. No. Tanda Pendaftaran Type :
7. No. Faktur :		
F. STNCK		
1. No. DO :		
2. APM / Dealer / Show Room / Toko :		
Dengan ini saya menyatakan bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Tanggal Terima Petugas		 , Pemohon
(.....)		(.....)

2. SPOPD PKB BBNKB (TANPA NOMOR POLISI)

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPT PENDAPATAN Jl.....	SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR NOMOR : <diisi oleh UPT PENDAPATAN >.....																		
A. IDENTITAS PEMILIK 1. Nama lengkap pemilik / Badan : 2. Kebangsaan : 3. Status Kepemilikan : 4. NIK/NIB : <diisi NIK jika Perorangan, NIB jika Badan Usaha> 5. Alamat : RT/RW : Kel / Desa : Distrik : 6. No. HP : 7. e-mail : 8. Keterangan Ijin Menetap : Sementara (KIMS) :																			
B. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR <table><tr><td>1. NOPD :</td><td>13. Jumlah Sumbu/As/Roda :</td></tr><tr><td>2. Merek / Type :</td><td>14. JBB/ Jumlah Penumpang :</td></tr><tr><td>3. Jenis kendaraan :</td><td>15. Bahan Bakar *) :</td></tr><tr><td>4. Thn Pembuatan :</td><td>☐ Bensin ☐ Campur ☐ Solar</td></tr><tr><td>5. Isi Cilynder / HP :</td><td>☐ Gas ☐ Listrik ☐ Lain-lain</td></tr><tr><td>6. Warna :</td><td>16. Type Mesin :</td></tr><tr><td>7. No. Rangka :</td><td>17. Kemudi :</td></tr><tr><td>8. No. Mesin :</td><td>18. Jumlah Pintu :</td></tr><tr><td>9. Penggunaan / Fungsi :</td><td>19. Negara Asal :</td></tr></table>		1. NOPD :	13. Jumlah Sumbu/As/Roda :	2. Merek / Type :	14. JBB/ Jumlah Penumpang :	3. Jenis kendaraan :	15. Bahan Bakar *) :	4. Thn Pembuatan :	☐ Bensin ☐ Campur ☐ Solar	5. Isi Cilynder / HP :	☐ Gas ☐ Listrik ☐ Lain-lain	6. Warna :	16. Type Mesin :	7. No. Rangka :	17. Kemudi :	8. No. Mesin :	18. Jumlah Pintu :	9. Penggunaan / Fungsi :	19. Negara Asal :
1. NOPD :	13. Jumlah Sumbu/As/Roda :																		
2. Merek / Type :	14. JBB/ Jumlah Penumpang :																		
3. Jenis kendaraan :	15. Bahan Bakar *) :																		
4. Thn Pembuatan :	☐ Bensin ☐ Campur ☐ Solar																		
5. Isi Cilynder / HP :	☐ Gas ☐ Listrik ☐ Lain-lain																		
6. Warna :	16. Type Mesin :																		
7. No. Rangka :	17. Kemudi :																		
8. No. Mesin :	18. Jumlah Pintu :																		
9. Penggunaan / Fungsi :	19. Negara Asal :																		
C. JENIS PENDAFTARAN 1. ☐ Pendaftaran Baru 2. ☐ Pengesahan Tiap Tahun																			
D. DATA KEPEMILIKAN 1. Dasar Penyerahan/No Faktur : 2. Jenis Perubahan : ☐ Rubah bentuk ☐ Ganti mesin ☐ Lain-lain 3. Tanggal Penyerahan : 4. Tanggal Faktur / Kwitansi :																			
E. LAIN-LAIN APM / Dealer / Show Room / Toko : Dengan ini saya menyatakan bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggal Terima , Petugas Pemohon (.....) (.....)																			

3. SPOPD Alat Berat

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPT PENDAPATAN Jl.....	SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK ALAT BERAT						
		NOMOR : <diisi oleh UPT PENDAPATAN >.....						
1. NAMA WAJIB PAJAK : 2. ALAMAT WAJIB PAJAK : RT/RW : KEL/DESA : DISTRIK/KAB/KOTA : 3. JENIS USAHA : <diisi jika Badan Usaha> 4. NIK/NIB : <diisi NIK jika Perorangan, NIB jika Badan Usaha> 5. NAMA DIREKTUR/KUASA : <diisi jika Badan Usaha> 6. NO. KONTAK / EMAIL :								
Data Objek Pajak :								
No	Nama Pemilik	Jenis Alat Berat	Merek	Type/Model	Tahun Buat	Cylinder / Horse Power	Lokasi Alat	Tanggal dimiliki/dikuasai
1.								
2.								
3.								
Dst.								
Dengan ini saya menyatakan bahwa data tersebut di atas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggal Terima Petugas Pemohon (.....) (.....)								
Catatan : 1. Nama Pemilik diisi dengan nama pemilik sesuai faktur/invoice dan penyewa alat berat 2. Melampirkan faktur/invoice pembelian, SKPD sebelumnya (jika ada) dan invoice sewa (jika disewakan). 3. Tanggal dimiliki/dikuasai diisi dengan tanggal kepemilikan atau tanggal dikuasai/disewa atau tanggal keberadaan alat berat di wilayah UPT Pendapatan Provinsi Papua Tengah.								
Lembar 1 : BPPKAD/ UPT Pendapatan Lembar 2 : Wajib Pajak								

4. SPOPD Air Permukaan

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPT PENDAPATAN Jl.....	SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK AIR PERMUKAAN			
		NOMOR : <diisi oleh UPT PENDAPATAN>			
1. NAMA WAJIB PAJAK : 2. ALAMAT WAJIB PAJAK : RT/RW : KEL/DESA : DISTRIK/KAB/KOTA : 3. JENIS USAHA : <diisi jika Badan Usaha> 4. NIK/NIB : <diisi NIK jika Perorangan, NIB jika Badan Usaha > 5. NAMA DIREKTUR/KUASA : <diisi jika Badan Usaha> 6. NO. KONTAK / EMAIL :					
Data Objek Pajak :					
No	Lokasi/Titik	Jenis Peruntukan	Volume (m ³)	Merk Meter Air	Tanggal Mulai Pengambilan/ Pemanfaatan
1.					
2.					
3.					
Dst.					
Dengan ini saya menyatakan bahwa data tersebut di atas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
Tanggal Terima Petugas		 Pemohon			
(.....)		(.....)			
Catatan : 1. Volume diisi dengan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air per bulan. 2. Jika belum menggunakan meter air, kolom merk meter air dapat diisi dengan keterangan tidak tersedia.					
Lembar 1 : BPPKAD/ UPT PENDAPATAN Lembar 2 : Wajib Pajak					

B. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PAJAK

Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPK-PKB)
(halaman 1)

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPT PENDAPATAN / SAMSAT..... Jl.....	Kepada Yth. <nama pemilik kendaraan> <alamat> <RT/RW>, <kelurahan>,<distrik>
--	---

SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
(SPK-PKB)

Nomor : ; Tgl Cetak :

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan administrasi data kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT, kendaraan bermotor milik Saudara dan kewajiban bayar sebagai berikut :

Nomor Polisi :	Tgl Akhir PKB :
Warna Plat :	Tgl Akhir STNK :
Jenis / Merek :	Milik ke :
Type/Model :	ID Prog :
Tahun Buat / CC :	Proses :

TUNGGAKAN DAFTAR : *)

Pokok	Sanksi Adm	Jumlah	
			PKB
			SWDKLLJ
			ADM. STNK
			ADM. TNKB
			JUMLAH

TAHUN BERJALAN :

Pokok	Sanksi Adm	Jumlah	
			PKB
			SWDKLLJ
			ADM. STNK
			ADM. TNKB
			JUMLAH
*** Dengan Huruf***			TOTAL

Sehubungan dengan hal tersebut, diingatkan bahwa Saudara wajib melunasi kewajiban atas kepemilikan kendaraan dimaksud. Bilamana kendaraan bermotor Saudara telah dijual/ alih kepemilikan / lainnya, dan/atau terdapat data yang belum sesuai maka diminta kepada Saudara segera melaporkan dengan cara mengisi dan mengirimkan formulir terlampir. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Bersama Samsat setempat.

Petugas,

.....

*) ditampilkan jika ada tunggakan pendaftaran.

Pengirim	Kepada Yth.
Nama :	Kepala UPT PENDAPATAN /SAMSAT
Alamat :	di -
No.HP :	

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
No. HP :
Dengan ini menyatakan kendaraan bermotor sebagaimana berikut :

Keterangan	Data yang terdaftar	Koreksi ¹⁾
Nama :		
Alamat :		
Nopol / Plat :		
Tgl Akhir PKB :		
Jenis :		
Merek / Type :		
Tahun buat / cc :		
No. rangka :		
No. mesin :		
No. BPKB :		
Tgl Akhir STNK :		

Bahwa memang benar kendaraan bermotor tersebut diatas ²⁾ :

☐ 1 – Dikuasai dan dimiliki	☐ 4 – Rusak berat
☐ 2 – Dikuasai tetapi tidak dimiliki	☐ 5 – Hilang
☐ 3 – Pernah dimiliki / terjual	☐ 6 – Alamat tidak ditemukan / pindah

Keterangan :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas ³⁾	 Yang membuat pernyataan,
-----------------------	-----------------------------------

.....

Mengetahui,
Ketua RT/RW / Lurah / Kepala Kampung ⁴⁾

.....

1) Dikoreksi apabila terdapat perbedaan data dengan disertai fotocopy data/ bukti pendukung

2) Dicentang ☒ salah satunya sesuai kondisi kendaraan dan diisi keterangan tambahan (bila ada)

3) Diisi petugas

4) Coret yang tidak perlu dan pengesahan hanya diwajibkan bagi kendaraan dengan status Alamat tidak ditemukan/pindah.

C. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP PKB dan BBNKB)

NOTA PERHITUNGAN
Sebelum dilakukan pembayaran sebesar jumlah di bawah, teliti terlebih dahulu data-data kendaraan bermotor anda!!

PA2222TT

HITAM

NO NOTA : 00002/02-03-2024/00100

NAMA WP	:	MARIA	JENIS KB	:	SEDAN/MB PENUMPANG
ALAMAT WP	:	KOTARAJA	MEREK/TYPE	:	HONDA / CIVIC ESTILO / SR 3
FUNGSI KB	:	PRIBADI INDONESIA / PERORANGAN	TAHUN BUAT	:	1997
NO. REG BPKB	:		ISI SILINDER	:	1590 CC
NO. BPKB	:		WARNA KB	:	KUNING
NO. RANGKA	:	3839-TESTS	TGL PJK LAMA	:	02-03-2024
NO. MESIN	:	423423423	TGL DAFTAR	:	02-03-2024
			TGL TETAP	:	02-03-2024
			TGL FAKTUR	:	20-02-2024
MILIK KE	:	1			
NO. TELP/KTP	:	423432423 / 1233213213212			

PAJAK TAHUN BERJALAN				PAJAK TUNGGAKAN DAFTAR			
	POKOK	SANKSI ADM	TOTAL		POKOK	SANKSI ADM	TOTAL
B B N K B	9.000.000		9.000.000	B B N K B			
P K B	1.615.000		1.615.000	P K B			
PROGRESIF				PROGRESIF			
SWDKLLJ	143.000		143.000	SWDKLLJ			
OPSEN PKB	1.066.000	0	1.066.000	OPSEN PKB	0	0	0
I W				I W			
S T N K				S T N K			
T N K B				T N K B			
OPSEN BBN	5.940.000	0	5.940.000	OPSEN BBN			
JUMLAH	17.764.000		17.764.000	JUMLAH			
BERLAKU S.D	2 Maret 2025			BERLAKU S.D			

JUMLAH TOTAL : 17.764.000

Terbilang : Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah

TRANSAKSI : 15 - Pendaftaran Kendaraan Baru NJKB : 90.000.000 BOBOT : 1,025 DP PKB : 92.250.000

KOREKTOR

PETUGAS PENETAPAN

YOHANA LEBOK

2. SKPD PAJAK ALAT BERAT



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UPT PENDAPATAN
Jl.....

NO. SKPD :

SKPD PAJAK ALAT BERAT
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ALAT BERAT)

No. Registrasi :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :

Jenis :
Merek :
Type / Model :

NJAB :
Tarif :
Tanggal Penetapan :

Tahun Pembuatan :
Isi Cylinder/HP :
No. Rangka :
No. Mesin :

Pajak Terutang

Masa Pajak	Pokok PAB	Sanksi Administratif	Jumlah
<1 Jan 2024 – 31 Des 2024>			
<1 Jan 2025 – 31 Des 2025>			
		Total	

*** Terbilang ***

Berlaku s/d <31 DESEMBER 2025>

PERHATIAN :
1. Pajak dibayar setiap tahun paling lambat sampai masa berlaku sebagaimana tertera di atas.
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

..... ,

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
KEPALA UPT PENDAPATAN.....

(.....)

NIP.

TANDA TERIMA

Nomor SKPD :
Nama :
No. Telpn/HP :
Tanggal Terima :

Ttd

(.....)

3. SKPD PAJAK AIR PERMUKAAN

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPT PENDAPATAN Jl.....	NO. SKPD :			
SKPD PAP (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR PERMUKAAN)					
NOPD : Nama Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak : Jenis Usaha : Lokasi/Titik : Peruntukan : Tanggal Penetapan :					
Perhitungan Pajak					
Masa Pajak	Volume /Areal/Daya (m ³ /Ha/PK)	Harga Dasar Air (Rp)	Tarif Pajak (%)	Sanksi Administratif (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
<Maret 2024>					
				Total	
*** Terbilang *** Berlaku s/d <31 MARET 2024>					
PERHATIAN : 1. Pajak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD ini. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.		 a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH, KEPALA UPT PENDAPATAN (.....) NIP.			
TANDA TERIMA					
Nomor SKPD :			Ttd		
Nama :			(.....)		
No. Telpn/HP :					
Tanggal Terima :					

D. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

1. STPD PKB dan BBNKB

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPT PENDAPATAN Jl.....	 , Kepada Yth. <nama> <alamat> <RT/RW><Kelurahan> <Distrik>		
STPD PKB & BBNKB (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR) NOMOR :				
Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada, Nomor :, tanggal, ternyata Saudara belum melunasi/kurang bayar*) kewajiban atas kendaraan bermotor :				
No. Polisi : Nama Pemilik : Alamat : Warna Plat : Jenis : Merek : Type / Model :		Tahun Buat : No. Rangka : No. Mesin : Jatuh tempo pajak : Tgl. Penetapan : Jatuh tempo bayar : Tempat Pendaftaran :		
POKOK	OPSEN	SANKSI ADM	JUMLAH	
				BBN-KB
				PKB
				SWDKLLJ
				ADM. STNK
				ADM. TNKB
				JUMLAH
** TERBILANG **				
PERHATIAN : Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman STPD, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.			a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH KEPALA UPT PENDAPATAN (.....) NIP.	
TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN				
Nomor STPD : Nama Penerima : No.Handphone : Tgl Terima : ttd (.....)		Petugas : ttd (.....) NIP STATUS RANMOR **) 1 ☐ Dikuasai dan dimiliki 2 ☐ Dikuasai tetapi tidak dimiliki 3 ☐ Pernah dimiliki/terjual 4 ☐ Rusak berat 5 ☐ Hilang 6 ☐ Alamat tidak ditemukan/pindah 7 ☐		
*) coret yang tidak perlu		**) dicentang ☒		

2. STPD PAB

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPT PENDAPATAN Jl.....	 Kepada Yth. <nama wajib pajak> <alamat> <RT/RW><Kelurahan> <Distrik>
STPD PAB (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK ALAT BERAT) NOMOR :		
Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada		
Nomor :, tanggal, ternyata Saudara belum melunasi/kurang bayar*) kewajiban atas Alat Berat :		
No. Registrasi :		
Nama Pemilik :		
Alamat :		
Jenis :		
Merek :		
Type / Model :		
Tahun Buat :		
Cylinder/HP :		
No Rangka :		
No Mesin :		
Jatuh tempo pajak :		
Tgl. Penetapan :		
Jatuh tempo bayar :		
MASA PAJAK	POKOK PAB	SANKSI ADMINISTRATIF
		JUMLAH
** TERBILANG **		
PERHATIAN : Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman STPD, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.		a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH KEPALA UPT PENDAPATAN (.....) NIP.
TANDA TERIMA		
Nomor STPD :		
Nama :		
No. Telpon/HP :		
Tanggal Terima :		
Ttd (.....)		
*) coret yang tidak perlu		

3. STPD PAP

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPT PENDAPATAN Jl.....	 , Kepada Yth. <nama wajib pajak> <alamat> <RT/RW><Kelurahan> <Distrik>
STPD PAP (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR PERMUKAAN) NOMOR :		
Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada		
Nomor :, tanggal, ternyata Saudara belum melunasi/kurang bayar*) kewajiban atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan :		
NOPD : Nama Wajib Pajak : Alamat :		
Jenis Usaha : Lokasi / Titik : Peruntukan : Jatuh tempo pajak : Tgl. Penetapan : Jatuh tempo bayar :		
MASA PAJAK	POKOK PAP	SANKSI ADM
		JUMLAH
** TERBILANG **		
PERHATIAN : Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman STPD, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.		a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH KEPALA UPT PENDAPATAN (.....) NIP.
TANDA TERIMA		
No STPD : Nama : No. Telpon/HP : Tanggal Terima : *) coret yang tidak perlu		
Ttd (.....)		

E. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

1. SPTPD PBB-KB

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. MERDEKA - NABIRE	No. SPTPD : <diisi oleh BPPKAD>..... Masa Pajak : Tahun Pajak :
---	---

S P T P D
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Nama :	Kepada Yth :
Alamat :	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah
NPWPD :	Jl. Merdeka - Nabire

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.
- Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah paling lambat **tanggal 15** bulan berikutnya.
- Keterlambatan penyerahan SPTPD akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.100.000,-
- Penyetoran PBB-KB dilakukan paling lambat **tanggal 10** bulan berikutnya.
- Keterlambatan penyetoran PBB-KB akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% per bulan.

A. DIISI OLEH PENYEDIA BBKB/ WAJIB PAJAK

1. Data Obyek Pajak

No.	Nama BBKB	Volume	Bulan	Harga Jual (Rp)
1				
2				
3				

B. DIISI OLEH WP SELF ASSESMENT

1. Jumlah Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu)

No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual (Rp)	Tarif PBB-KB	Pajak Terutang (Rp)
1					
2					
3					

2

Jumlah Pajak Terutang berdasarkan angka sementara untuk Masa Pajak Sekarang
(lampirkan fotocopy dokumen)

No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual (Rp)	Tarif PBB- KB	Pajak Terutang (Rp)
1					
2					
3					

3

Wilayah Penyaluran Kabupaten/Kota

No.	Wilayah Kab/Kota	Nama BBKB 1		Nama BBKB 2		Total	
		Volume (Liter)	PBBKB (Rp)	Volume (Liter)	PBBKB (Rp)	Volume (Liter)	PBBKB (Rp)
1							
2							
3							

4

Pemungutan PBBKB Sektor Transportasi

No.	Nama BBKB	Volume (Liter)	DPP (Rp)	Tarif PBB- KB	PBBKB (Rp)
1					
2					
3					

5

Pemungutan PBBKB menunjang kegiatan Industri
Sektor Industri

No.	Nama BBKB	Volume (Liter)	DPP (Rp)	Tarif PBB- KB	PBBKB (Rp)
1	2	3	4	5	6
1					
2					

Sektor Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan

No.	Nama BBKB	Volume (Liter)	DPP (Rp)	Tarif PBB-KB	PBBKB (Rp)
1					
2					

Sektor Usaha Transportasi, Kontraktor Jalan dan Perusahaan Sejenis

No.	Nama BBKB	Volume (Liter)	DPP (Rp)	Tarif PBB-KB	PBBKB (Rp)
1					
2					

TOTAL (Rp) _____

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Wajib Pajak

(Nama Jelas) _____

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Tata Cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki :
Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal : _____

Nama Petugas : _____ (ttd)

NIP : _____

----- gunting di sini -----

TANDA TERIMA

No. SPTPD.....

NPWPD : _____

Nama : _____

Alamat : _____

.....

Yang Menerima

(.....)

F. BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

1. SSPD PBB-KB

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. MERDEKA NABIRE		S S P D (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	
N a m a : A l a m a t : NPWPD : Menyetor berdasarkan*) : ☐ SPTPD ..<diisi nomor dokumen>☐ SK. Keberatan ☐ SK. Pembetulan☐ Lain-lain Masa Pajak : Tahun :			
No.	Kode Rekening**)	PBBKB atas Jenis Bahan Bakar	J u m l a h (Rp)
1	4.1.01.03.01	Bahan Bakar Bensin	
2	4.1.01.03.02	Bahan Bakar Solar	
3	4.1.01.03.03	Bahan Bakar Gas	
4	4.1.01.03.04	Bahan Bakar Lainnya	
		Jumlah setoran pajak	
Dengan huruf			
Ruang untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		, Penyetor, (nama jelas)

*) Centang salah satu.
**) Kode Rekening menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur kodifikasi keuangan daerah.

2. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) jenis pajak lainnya.

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPT PENDAPATAN Jl.....	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)																									
		NO. SSPD :																									
Nama Wajib Pajak : Alamat : RT/RW : Kelurahan : Distrik : NPWPD : Menyetor berdasarkan *) : <table><tr><td>☐</td><td>Nota</td><td>☐</td><td>STPD</td></tr><tr><td>☐</td><td>Perhitungan</td><td>☐</td><td>Daftar Perhitungan</td></tr><tr><td>☐</td><td>SKPD</td><td>☐</td><td>SK Pembetulan</td></tr><tr><td>☐</td><td>SKPDT</td><td>☐</td><td>SK Keberatan</td></tr><tr><td>☐</td><td>SKPDKB</td><td>☐</td><td>Lain-lain</td></tr><tr><td>☐</td><td>SKPDKBT</td><td></td><td></td></tr></table> Masa Pajak / Tahun Pajak **) :				☐	Nota	☐	STPD	☐	Perhitungan	☐	Daftar Perhitungan	☐	SKPD	☐	SK Pembetulan	☐	SKPDT	☐	SK Keberatan	☐	SKPDKB	☐	Lain-lain	☐	SKPDKBT		
☐	Nota	☐	STPD																								
☐	Perhitungan	☐	Daftar Perhitungan																								
☐	SKPD	☐	SK Pembetulan																								
☐	SKPDT	☐	SK Keberatan																								
☐	SKPDKB	☐	Lain-lain																								
☐	SKPDKBT																										
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah																								
		Jumlah Setoran Pajak																									
** TERBILANG **																											
Diterima Oleh Bendahara Penerimaan Pembantu / Petugas Bank (.....)		, Penyetor (.....)																									
*) Beri tanda centang ☒ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki. **) Coret yang tidak perlu.																											

G. BENTUK SURAT TEGURAN DAN LAPOR JUAL

1. Surat Teguran PKB dan BBNKB



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UPT PENDAPATAN
Jl.....

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Teguran

..... ,
Kepada Yth.
<nama>
<alamat>
<RT/RW><Kelurahan>
<Distrik>

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tanggal nomor, ternyata Saudara belum melunasi Pajak atas kendaraan bermotor :

No. Polisi :
Warna TNKB :
Jenis :
Merek :
Type/Model :
Tahun Buat :
Isi Cylinder :
Warna :
No. Rangka :
No. Mesin :

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

dengan perincian pajak terutang:

POKOK	OPSEN	SANKSI ADM	JUMLAH	
				BBN-KB
				PKB
				SWDKLLJ
				ADM. STNK
				ADM. TNKB
				JUMLAH

** TERBILANG **

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya pada Kantor Bersama SAMSAT. Apabila Saudara tidak melunasinya dalam jangka waktu 21 hari, maka akan dilakukan penagihan dengan **Surat Paksa**.

Tanda Terima :

Nama :
No. Telpon/HP :
Tgl. Terima :

(.....)

a.n.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Tengah
Kepala UPT Pendapatan.....

(.....)
NIP.

2. Formulir Lapor Jual / Alih Kepemilikan Kendaraan Bermotor

		Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah c.q. Kepala UPT Pendapatan/SAMSAT di -
LAPOR JUAL / ALIH KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR Dengan ini saya melaporkan bahwa kendaraan bermotor : No. Polisi : Warna TNKB : Jenis : Merek : Type / Model : Tahun Buat / CC : Warna Kendaraan : telah saya jual / alih kepemilikan pada tanggal kepada : Nama : Alamat : No. Telpon / HP : Demikian laporan ini saya buat dan apabila tidak sesuai dengan kenyataan maka saya siap dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.		
Pelapor : Nama : Alamat : RT/RW : Kelurahan : Distrik : No. Telpon/HP :		Tempat, tanggal Materai ttd (.....)

H. BENTUK SURAT PERMOHONAN, KEPUTUSAN DAN PERNYATAAN

1. Surat Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak

Hal : Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak	Kepada Yth. Gubernur Papua Tengah c.q. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah di- Nabire
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	
NPWP :	
Alamat :	
No. Telepon / HP :	
Bertindak selaku *) : ☐ Wajib Pajak	
☐ Pengurus ☐ Kuasa dari Wajib Pajak	
Nama :	
NPWP :	
Alamat :	
No. Telepon / HP :	
Menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan Nomor , berjumlah Rp.....	
Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut di atas dapat dibayar dengan cara angsuran sebanyak (.....) kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal	
Rincian Angsuran :	
Tanggal Penyetoran	Jumlah Angsuran
Tgl	Rp.
Tgl	Rp.
Tgl	Rp.
Tgl	Rp.
Tgl	Rp.
Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :	
.....	
.....	
Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.	
Tanda Terima :	,
Petugas	Hormat Saya Pemohon
(.....) NIP.	(.....)
*) Beri tanda centang ☒ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki	
**) Diisi dengan dasar ketentuan (SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,STPD, Keputusan,dll)	

2. Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak

KEPUTUSAN
NOMOR ...
TENTANG
PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK
.....

Menimbang

: a. Surat permohonan mengangsur pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak
nomor tanggal sebesar Rp.....
b. bahwa setelah dilakukan penelitian, alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak berdasarkan Pasal ... Peraturan Gubernur Nomor.... tahun.... telah memenuhi persyaratan untuk mengangsur pembayaran pajak.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan... Tentang Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak

KESATU

: Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
dengan ini diberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak berdasarkan Nomor Tahun Pajak sebesar Rp..... sebanyakkali dengan ketentuan sebagai berikut :

Angsuran Ke	Angsuran (Rp)	Jatuh Tempo Pembayaran	Bunga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)

KEDUA

: Atas bunga dalam kolom (4) ditagih dengan STPD.
Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan rincian angsuran.

KETIGA

: Apabila pembayaran angsuran tidak dipenuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Dikeluarkan di Nabire
Pada tanggal.....
.....

3. Surat Pernyataan Angsuran Pembayaran Pajak



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UPT PENDAPATAN
Jl.....

SURAT PERNYATAAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWPD :
Alamat :
No. Telepon / HP :

Bertindak selaku *) : ☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus ☐ Kuasa dari Wajib Pajak
Nama :
NPWPD :
Alamat :
No. Telepon / HP :

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal sebanyak kali angsuran terhadap **), Nomor, tanggal, berjumlah Rp.....

Pembayaran angsuran :

		Angsuran Pokok	Biaya Adm/ Bunga	Jumlah Angsuran
a. Tgl	Angsuran I	Rp.	Rp.	Rp.
b. Tgl	Angsuran II	Rp.	Rp.	Rp.
c. Tgl	Angsuran III	Rp.	Rp.	Rp.
d. Tgl	Angsuran IV	Rp.	Rp.	Rp.
		Rp.	Rp.	Rp.

2. Jika pernyataan pembayaran diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Tengah

(.....)
NIP.

..... ,

Yang Menyatakan

Meterai
(.....)

*) Beri tanda centang ☒ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki
**) Diisi dengan dasar ketentuan (SKPD/SKPDKB,SKPDKBT,STPD, Keputusan,dll)

4. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak

Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak	Kepada Yth. Gubernur Papua Tengah c.q. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah di- Nabire
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NPWPD : Alamat : No. Telepon / HP :	
Bertindak selaku *) : ☐ Wajib Pajak ☐ Pengurus ☐ Kuasa dari Wajib Pajak Nama : NPWPD : Alamat : No. Telepon / HP :	
Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas **), Nomor tanggal, berjumlah Rp..... yang akan jatuh tempo pembayaran pada tanggal, agar kiranya tanggal jatuh tempo pembayaran dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal	
Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :	
Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.	
Tanda Terima : Petugas (.....) NIP.	, Hormat Saya Pemohon (.....)
*) Beri tanda centang ☒ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki **) Diisi dengan dasar ketentuan (SKPD/SKPDKB,SKPDKBT,STPD, Keputusan,dll)	

5. Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak

KEPUTUSAN NOMOR ... TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK	
Menimbang	: a. Surat permohonan mengangsur pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak nomor tanggal sebesar Rp..... b. bahwa setelah dilakukan penelitian, alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak berdasarkan Pasal ... Peraturan Gubernur Nomor.... tahun.... telah memenuhi persyaratan untuk menunda pembayaran utang pajak.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: Keputusan..... Tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak
KESATU	: Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak : Nama : NPWPD : Alamat : dengan ini diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak berdasarkan Nomor Tahun Pajak yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp..... dengan ketentuan sebagai berikut:
KEDUA	: Penundaaan pembayaran sampai dengan tanggal dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
KETIGA	: Apabila sampai batas waktu yang ditentukan pembayaran pajak tidak dipenuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
Dikeluarkan di Nabire Pada tanggal.....	

6. Keputusan Penolakan Atas Permohonan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak

KEPUTUSAN
NOMOR ...
TENTANG
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN / PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PAJAK

Menimbang

:

a.

Surat permohonan untuk mengangsur / menunda*) pembayaran pajak berdasarkan
..... Nomor tanggal yang diajukan oleh Wajib Pajak
tanggal sebesar Rp.....

b.

bahwa setelah dilakukan penelitian, ternyata alasan dan bukti yang disampaikan oleh
Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk mengangsur/menunda*)
pembayaran pajak tidak dapat diterima.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintahan
Daerah;

2.

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi
Daerah;

3.

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak
Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Keputusan Tentang Penolakan atas Permohonan.....

KESATU

:

Berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk mengangsur/menunda*)
pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak :

Nama

:

.....

NPWPD

:

.....

Alamat

:

.....

atas utang pajak berdasarkan :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Dasar Penetapan	Jumlah yang dibayar	Pajak harus	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

dengan ini dinyatakan ditolak.

KEDUA

diktum

:

Jangka waktu pelunasan jumlah Pajak yang belum dibayar sebagaimana dimaksud pada
KESATU sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Keputusan ini.

Dikeluarkan di Nabire
Pada tanggal

.....

7. Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi

Nomor : ,
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan/ Pembatalan/ Kepada Yth.
Pengurangan /Penghapusan Sanksi Adm. Gubernur Papua Tengah
c.q. Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan
Aset Daerah
di-
Nabire

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWPD :
Alamat :
No. Telepon / HP :

Bertindak selaku *) : ☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus ☐ Kuasa dari Wajib Pajak
Nama :
NPWPD :
Alamat :
No. Telepon / HP :

Dengan ini saya mengajukan permohonan
pembetulan/pembatalan/pengurangan/penghapusan sanksi administratif atas**)
Nomor , tanggal , berjumlah Rp.....
Dengan alasan
.....
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat disetujui.

Hormat Saya
Pemohon

(.....)

*) Beri tanda centang ☒ pada kotak
**) Diisi dasar ketetapan Nota Perhitungan/SKPD/STPD/SKPDKB,dll

8. Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan , dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Merdeka Nabire
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR ... TENTANG PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Menimbang :	a. Surat permohonan untuk Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan , dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif berdasarkan yang diajukan oleh Wajib Pajak tanggal..... b. bahwa setelah dilakukan penelitian alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan , dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif berdasarkan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
MEMUTUSKAN	
Menetapkan :	Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah Tentang
KESATU :	Berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak : Nama : NPWPD : Alamat : untuk Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif berdasarkan dengan ini dinyatakan diterima.
KEDUA :	Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA diktum :	Jangka waktu pelunasan jumlah Pajak yang belum dibayar sebagaimana dimaksud pada KEDUA sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Keputusan ini.
Ditetapkan di Nabire Pada tanggal Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah NIP.	

9. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Permohonan Restitusi)

Nomor : ,
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengembalian/Kompensasi* Kepada Yth.
Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Gubernur Papua Tengah
c.q. Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah
di-
Nabire

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWPD :
Alamat :
No. Telepon / HP :

Bertindak selaku **) : ☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus ☐ Kuasa dari Wajib Pajak
Nama :
NPWPD :
Alamat :
No. Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian/kompensasi*) kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Nomor.... tanggal.... sebesar Rp..... Dengan alasan

Sebagai kelengkapan permohonan terlampir bersama ini disampaikan :
1
2
3

Demikian surat permohonan saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat Saya
Pemohon

(.....)

*) Beri tanda centang ☒ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki
**) Coret yang tidak perlu

I. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) DAN KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

1. SKPDLB PKB, BBNKB DAN OPSEN

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Merdeka Nabire	SKPDLB PKB, BBNKB DAN OPSEN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN) NOMOR :																																																								
Berdasarkan peraturan perpajakan daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor *) atas kendaraan bermotor : <table><tr><td>No. Polisi</td><td>:</td><td>No. TBPKP</td><td>:</td></tr><tr><td>Warna Plat</td><td>:</td><td>Nama Pemilik</td><td>:</td></tr><tr><td>Jenis</td><td>:</td><td>NPWPD</td><td>:</td></tr><tr><td>Merek</td><td>:</td><td>Alamat</td><td>:</td></tr><tr><td>Type / Model</td><td>:</td><td><RT/RW></td><td>:</td></tr><tr><td>Tahun Buat</td><td>:</td><td><Kelurahan></td><td>:</td></tr><tr><td>Isi Cylinder</td><td>:</td><td><Distrik></td><td>:</td></tr><tr><td>No. Rangka</td><td>:</td><td>No. Telepon/HP</td><td>:</td></tr><tr><td>No. Mesin</td><td>:</td><td>Tgl. Penetapan</td><td>:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Tgl. Bayar</td><td>:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Masa berakhir pajak</td><td>:</td></tr></table> Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut : <table><tr><td>a. Pajak yang seharusnya terutang</td><td>:</td></tr><tr><td>b. Jumlah yang sudah dibayar (pokok+sanksi+opsen)</td><td>:</td></tr><tr><td>c. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (b-a)</td><td>:</td></tr><tr><td>d. Jumlah utang pajak/kompensasi</td><td>:</td></tr><tr><td>e. Jumlah kelebihan pembayaran (c-d)</td><td>:</td></tr></table> *** TERBILANG *** <table><tr><td></td><td>Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah (.....) NIP.</td></tr></table> *) coret yang tidak perlu		No. Polisi	:	No. TBPKP	:	Warna Plat	:	Nama Pemilik	:	Jenis	:	NPWPD	:	Merek	:	Alamat	:	Type / Model	:	<RT/RW>	:	Tahun Buat	:	<Kelurahan>	:	Isi Cylinder	:	<Distrik>	:	No. Rangka	:	No. Telepon/HP	:	No. Mesin	:	Tgl. Penetapan	:			Tgl. Bayar	:			Masa berakhir pajak	:	a. Pajak yang seharusnya terutang	:	b. Jumlah yang sudah dibayar (pokok+sanksi+opsen)	:	c. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (b-a)	:	d. Jumlah utang pajak/kompensasi	:	e. Jumlah kelebihan pembayaran (c-d)	:		Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah (.....) NIP.
No. Polisi	:	No. TBPKP	:																																																						
Warna Plat	:	Nama Pemilik	:																																																						
Jenis	:	NPWPD	:																																																						
Merek	:	Alamat	:																																																						
Type / Model	:	<RT/RW>	:																																																						
Tahun Buat	:	<Kelurahan>	:																																																						
Isi Cylinder	:	<Distrik>	:																																																						
No. Rangka	:	No. Telepon/HP	:																																																						
No. Mesin	:	Tgl. Penetapan	:																																																						
		Tgl. Bayar	:																																																						
		Masa berakhir pajak	:																																																						
a. Pajak yang seharusnya terutang	:																																																								
b. Jumlah yang sudah dibayar (pokok+sanksi+opsen)	:																																																								
c. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (b-a)	:																																																								
d. Jumlah utang pajak/kompensasi	:																																																								
e. Jumlah kelebihan pembayaran (c-d)	:																																																								
	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah (.....) NIP.																																																								

2. SKPDLB PAB

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Merdeka Nabire	SKPDLB PAB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK ALAT BERAT) NOMOR :
Berdasarkan peraturan perpajakan daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Alat Berat atas : No. Registrasi : Nama Pemilik : Alamat : Jenis : Merek : Type / Model : Tahun Buat : Cylinder/HP : No Rangka : No Mesin : No SKPD : Tgl. Penetapan : Tgl. Bayar : Masa berakhir pajak : Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut : a. Pajak yang seharusnya terutang : b. Jumlah yang sudah dibayar (pokok+sanksi) : c. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (b-a) : d. Jumlah utang pajak/kompensasi : e. Jumlah kelebihan pembayaran (c-d) :		
*** TERBILANG ***		
		, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah (.....) NIP.

3. SKPDLB PBB-KB

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Merdeka Nabire	SKPDLB PBB-KB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR) NOMOR :
Berdasarkan peraturan perpajakan daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor : NPWPD : Nama Wajib Pajak : Alamat : No SPTPD : Pembetulan ke- : Tgl. SPTPD : No SSPD : Tgl. Setor : Masa Pajak (Bulan/Tahun) : Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut : a. Pajak yang seharusnya terutang : b. Jumlah yang sudah dibayar (pokok+sanksi) : c. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (b-a) : d. Jumlah utang pajak/kompensasi : e. Jumlah kelebihan pembayaran (c-d) :		
*** TERBILANG ***		
		, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah (.....) NIP.

4. SKPDLB PAP

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Merdeka Nabire	SKPDLB PAP (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK AIR PERMUKAAN)
		NOMOR :
Berdasarkan peraturan perpajakan daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Air Permukaan atas : NOPD : Nama Wajib Pajak : Alamat : Jenis Usaha : No SKPD : Lokasi / Titik : Tgl. Penetapan : Peruntukan : Tgl. Bayar : Masa Pajak (Bulan/Tahun) : Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut : a. Pajak yang seharusnya terutang : b. Jumlah yang sudah dibayar (pokok+sanksi) : c. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (b-a) : d. Jumlah utang pajak/kompensasi : e. Jumlah kelebihan pembayaran (c-d) :		
*** TERBILANG ***		
		 Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah (.....) NIP.

5. Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

KEPUTUSAN
NOMOR ...
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KEPADA
.....

Menimbang

: a. Surat permohonan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Nomor tanggal yang diajukan oleh Wajib Pajak tanggal sebesar Rp.....
b. bahwa setelah dilakukan penelitian, ternyata bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

KESATU

: Berdasarkan penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp..... yang diajukan oleh Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
dengan ini dinyatakan disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp.

KEDUA

: Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah diperhitungkan dengan utang pajak dan/atau kompensasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Dikeluarkan di Nabire
Pada tanggal

.....

6. SKPDKB PBB-KB

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Merdeka Nabire	SKPDKB PBB-KB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR) NOMOR :
Berdasarkan peraturan perpajakan daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor : NPWPD : Nama Wajib Pajak : Alamat : No SPTPD : Pembetulan ke- : Tgl. SPTPD : No SSPD : Tgl. Setor : Masa Pajak (Bulan/Tahun) : Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : a. Pajak yang seharusnya terutang : b. Jumlah yang sudah dibayar (pokok+sanksi) : c. Jumlah kurang bayar (a-b) : d. Sanksi Administratif : e. Jumlah (c+d) :		
*** TERBILANG ***		
PERHATIAN : Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.		, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah (.....) NIP.

7. SKPDKBT PBB-KB

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Merdeka Nabire	SKPDKBT PBB-KB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR) NOMOR :																																																															
Berdasarkan peraturan perpajakan daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor : <table><tr><td>NPWPD</td><td>:</td><td>.....</td><td>Masa Pajak (Bulan/Tahun)</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Nama Wajib Pajak</td><td>:</td><td>.....</td><td>No SKPDKB</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>.....</td><td>Tgl SKPDKB</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>No SPTPD</td><td>:</td><td>.....</td><td>Tgl Bayar SKPDKB</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Pembetulan ke-</td><td>:</td><td>.....</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tgl. SPTPD</td><td>:</td><td>.....</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>No SSPD</td><td>:</td><td>.....</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tgl Setor</td><td>:</td><td>.....</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>a. Pajak yang seharusnya terutang</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>b. Jumlah yang sudah dibayar (pokok+sanksi)</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>c. Jumlah kurang bayar (a-b)</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>d. Sanksi Administratif</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>e. Jumlah (c+d)</td><td>:</td><td>.....</td></tr></table>			NPWPD	:		Masa Pajak (Bulan/Tahun)	:		Nama Wajib Pajak	:		No SKPDKB	:		Alamat	:		Tgl SKPDKB	:		No SPTPD	:		Tgl Bayar SKPDKB	:		Pembetulan ke-	:					Tgl. SPTPD	:					No SSPD	:					Tgl Setor	:					a. Pajak yang seharusnya terutang	:		b. Jumlah yang sudah dibayar (pokok+sanksi)	:		c. Jumlah kurang bayar (a-b)	:		d. Sanksi Administratif	:		e. Jumlah (c+d)	:	
NPWPD	:		Masa Pajak (Bulan/Tahun)	:																																																													
Nama Wajib Pajak	:		No SKPDKB	:																																																													
Alamat	:		Tgl SKPDKB	:																																																													
No SPTPD	:		Tgl Bayar SKPDKB	:																																																													
Pembetulan ke-	:																																																																
Tgl. SPTPD	:																																																																
No SSPD	:																																																																
Tgl Setor	:																																																																
a. Pajak yang seharusnya terutang	:																																																																
b. Jumlah yang sudah dibayar (pokok+sanksi)	:																																																																
c. Jumlah kurang bayar (a-b)	:																																																																
d. Sanksi Administratif	:																																																																
e. Jumlah (c+d)	:																																																																
*** TERBILANG ***																																																																	
PERHATIAN : Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.		, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah (.....) NIP.																																																															

J. BENTUK SURAT TANDA SETORAN DAN TANDA BUKTI
PEMBAYARAN/PELUNASAN PAJAK DAERAH

1. Surat Tanda Setoran (STS)

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPT PENDAPATAN/SAMSAT.....	STS (SURAT TANDA SETORAN) No. STS :																												
Bank : No. Rekening : Harap diterima uang sebesar (dengan huruf) Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Kode Rekening</th><th>Uraian Rincian Objek</th><th>Jumlah (Rp).</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td></td></tr></tbody></table> Uang tersebut diterima pada tanggal Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP. Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu (.....) NIP. (Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank)			No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp).	1				2				3				4				5				Jumlah			
No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp).																											
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
Jumlah																														

2. Tanda Bukti Pembayaran

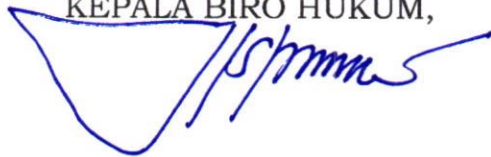
	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPT PENDAPATAN/SAMSAT.....	TANDA BUKTI PEMBAYARAN No.:																																																																		
Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Telah menerima uang sebesar Rp (dengan huruf) Dari Nama : Alamat : Sebagai pembayaran : <table border="1"><thead><tr><th colspan="10">Kode Rekening</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Tanggal diterima uang : Mengetahui, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu (.....) NIP. Pembayar/Penyetor, (.....) Lembar asli : Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Salinan 2 : Untuk Dinas Salinan 3 : Untuk Dinas			Kode Rekening										Jumlah (Rp)																																																							
Kode Rekening										Jumlah (Rp)																																																										

3. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP)

Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP)		No.:		SAMSAT PROVINSI PAPUA TENGAH																																																
<table><tr><td>NOMOR POLISI</td><td></td></tr><tr><td>NAMA PEMILIK</td><td></td></tr><tr><td>ALAMAT</td><td></td></tr></table>		NOMOR POLISI		NAMA PEMILIK		ALAMAT		<table><tr><td>NO.URUT</td><td></td></tr><tr><td>NO.SKUM</td><td></td></tr><tr><td>NO.KOHIR</td><td></td></tr></table>		NO.URUT		NO.SKUM		NO.KOHIR		<table><tr><td>POKOK</td><td>OPSEN</td><td>SANKSI ADM</td><td>JUMLAH</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>BBNKB</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>PKB</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>SWDKLLJ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>BIAYA ADM STNK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>BIAYA ADM TNKB</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JUMLAH</td></tr></table>		POKOK	OPSEN	SANKSI ADM	JUMLAH						BBNKB					PKB					SWDKLLJ					BIAYA ADM STNK					BIAYA ADM TNKB					JUMLAH
NOMOR POLISI																																																				
NAMA PEMILIK																																																				
ALAMAT																																																				
NO.URUT																																																				
NO.SKUM																																																				
NO.KOHIR																																																				
POKOK	OPSEN	SANKSI ADM	JUMLAH																																																	
				BBNKB																																																
				PKB																																																
				SWDKLLJ																																																
				BIAYA ADM STNK																																																
				BIAYA ADM TNKB																																																
				JUMLAH																																																
<table><tr><td>MEREK/TYPE</td><td>:</td><td>BAHAN BAKAR</td><td>:</td></tr><tr><td>JENIS/MODEL</td><td>:</td><td>WARNA TNKB</td><td>:</td></tr><tr><td>TH PEMBUATAN/PERAKITAN</td><td>:</td><td>NO.POLISI LAMA</td><td>:</td></tr><tr><td>ISI SILINDER / HP</td><td>:</td><td>BERAT KB</td><td>:</td></tr><tr><td>WARNA KB</td><td>:</td><td>JUMLAH SUMBU/AS:</td><td>:</td></tr><tr><td>NO.RANGKA/NIK</td><td>:</td><td>JBB / PENUMPANG</td><td>:</td></tr><tr><td>NO.MESIN</td><td>:</td><td></td><td>:</td></tr><tr><td>NO.BPKB</td><td>:</td><td></td><td>:</td></tr></table>		MEREK/TYPE	:	BAHAN BAKAR	:	JENIS/MODEL	:	WARNA TNKB	:	TH PEMBUATAN/PERAKITAN	:	NO.POLISI LAMA	:	ISI SILINDER / HP	:	BERAT KB	:	WARNA KB	:	JUMLAH SUMBU/AS:	:	NO.RANGKA/NIK	:	JBB / PENUMPANG	:	NO.MESIN	:		:	NO.BPKB	:		:	<table><tr><td>BERLAKU SAMPAI</td><td></td></tr></table>		BERLAKU SAMPAI		<table><tr><td>DIRLANTAS POLDA PAPUA</td><td>KABPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH</td><td>KACAB PT.JASA RAHARJA</td></tr></table>		DIRLANTAS POLDA PAPUA	KABPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH	KACAB PT.JASA RAHARJA										
MEREK/TYPE	:	BAHAN BAKAR	:																																																	
JENIS/MODEL	:	WARNA TNKB	:																																																	
TH PEMBUATAN/PERAKITAN	:	NO.POLISI LAMA	:																																																	
ISI SILINDER / HP	:	BERAT KB	:																																																	
WARNA KB	:	JUMLAH SUMBU/AS:	:																																																	
NO.RANGKA/NIK	:	JBB / PENUMPANG	:																																																	
NO.MESIN	:		:																																																	
NO.BPKB	:		:																																																	
BERLAKU SAMPAI																																																				
DIRLANTAS POLDA PAPUA	KABPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH	KACAB PT.JASA RAHARJA																																																		

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Pasal 104

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 20 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 49



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

3. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP)

Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP)

No.:

SAMSAT PROVINSI
PAPUA TENGAH

NOMOR POLISI	
NAMA PEMILIK	
ALAMAT	

MEREK/TYPE
JENIS/MODEL
TH PEMBUATAN/PERAKITAN
ISI SILINDER / HP
WARNA KB
NO RANGKA/NIK
NO.MESIN
NO BPKB

BAHAN BAKAR
WARNA TNKB
NO POLISI LAMA
BERAT KB
JUMLAH SUMBU/AS
JBB / PENUMPANG

BERLAKU SAMPAI

NO URUT	
NO SKUM	
NO KOHIR	

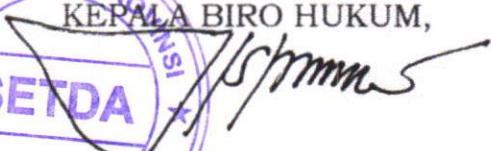
POKOK	OPSEN	SANKSI ADM	JUMLAH	
				BBNKB
				PKB
				SWDKLLJ
				BIAYA ADM STNK
				BIAYA ADM TNKB
				JUMLAH

DIRLANTAS
POLDA PAPUA

KABPPKAD
PROVINSI PAPUA
TENGAH

KACAB PT.JASA
RAHARJA

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002